



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Rakim bin Marjo, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Kolam Makmur RT.12 RW.02 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, orang tua calon suami anak kandung Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Mrb, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	: Nur Aida binti Rakim
Tempat, tanggal lahir :	: Barito Kuala, 23 Oktober 2001
Umur	: 18 tahun 8 bulan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut orang tua
Pendidikan	: SMA
Tempat kediaman di	: Desa Kolam Makmur RT.12 RW.02 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon suaminya :

Nama	: Tendi Kuswoyo bin Mustapa
------	------------------------------------

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sidomulyo, 09 April 1991
Umur : 29 tahun 2 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA
Tempat kediaman di : Desa Sidomulyo RT.09 Kecamatan Wanaraya
Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan/kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan Pernikahan Nomor : 079/Kua.17.10.16/PW.01 tanggal 24 Juni 2020;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
5. Bahwa ibu kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2018, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini tanpa ibunya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sulit untuk dipisahkan, dan Pemohon takut kalau tidak cepat dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (Rakim bin Marjo) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Nur Aida binti Rakim dengan calon suaminya bernama Tendi Kuswoyo bin Mustapa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak Pemohon hadir di persidangan, demikian juga dengan calon suami dan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta menjelaskan beberapa dampak atau resiko terkait perkawinan usia dini, namun Pemohon dan anak Pemohon tetap dengan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Pemohon bernama Nur Aida binti Rakim di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia (anak Pemohon) sekarang telah berumur 18 tahun 8 bulan, berniat ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Rahmat bin Anang Ilmi;
- Bahwa ia berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia dan calon suaminya sudah saling mengenal selama satu tahun lebih dan sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang isteri dan akan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa hubungan antara ia dengan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal dan saling mencintai, sehingga sangat berharap untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suaminya saat ini telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya, namun ditolak karena ia belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Tendi Kuswoyo bin Mustapa di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia berniat hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Nur Aida binti Rakim;
- Bahwa ia sendiri saat ini berumur 29 tahun dan berstatus jelek, dan tidak berada dalam ikatan perkawinan maupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga;
- Bahwa saat ini ia sudah bekerja sebagai petani, dan mempunyai penghasilan setidaknya sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara ia dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah lama saling mengenal selama satu tahun dan saling mencintai, sehingga sangat mendesak baginya untuk segera menikahi anak Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahannya sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon bernama Mustapa bin Rasimin di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandungnya berniat hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Nur Aida binti Rakim;

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarganya sudah melangsungkan lamaran kepada keluarga Pemohon dan sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa ia yakin anaknya sudah siap menjadi seorang suami, dan bersedia menjalankan kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga dalam rumah tangga, demikian juga dengan anak Pemohon sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anaknya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon sudah sedemikian dekat, sudah setahun lebih keduanya saling mengenal dan saling mencintai, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan anaknya dengan anak Pemohon sudah pernah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya, namun ditolak karena usia anak Pemohon belum cukup untuk menikah sebagaimana yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, Nomor : 079/Kua.17.10.16/PW.01 tertanggal 24 Juni 2020, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Rakim, dengan NIK : 6304161404650002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 07 Maret 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6304162002190002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 08 Maret 2019, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 780/TAMB/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala,

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Maret 2007, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.4);

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Tendi Kuswoyo, dengan NIK : 6304160904910002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tertanggal 16 April 2018, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.5);

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Nana Heryana bin Bajang, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sidomulyo RT.04 RW.01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah karena anak kandung Pemohon yang bernama Nur Aida hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Tendi Kuswoyo, dan sudah mencoba mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun, masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon statusnya masih perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama setahun lebih dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai kemampuan secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, dan bersedia bertanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa keluarga dari calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

2. Muhaimin bin Hadmu, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Sidomulyo RT.15 RW.03 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan perkara dispensasi nikah karena anak kandung Pemohon yang bernama Nur Aida berniat hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Tendi Kuswoyo, dan sudah mencoba mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon baru berusia 18 tahun, masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon statusnya masih perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal selama lebih dari setahun dan keduanya saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai kemampuan secara fisik maupun mental untuk berumah tangga, dan bersedia bertanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan yang mencukupi;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa keluarga dari calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan anak Pemohon, serta calon suami dan ayah dari calon suami anak Pemohon untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai mencapai batas umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta menjelaskan beberapa dampak atau resiko terkait perkawinan usia dini, namun Pemohon dan anak Pemohon tetap dengan keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Pemohon mendalilkan bahwa anak kandung Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Tendi Kuswoyo bin Mustapa, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon mohon agar anak Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini beragama Islam dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana dalam bukti surat P.2, telah membuktikan Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, oleh karena itu secara yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 - P.5). Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat ayat (3) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, maka sepanjang bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah bukti-bukti surat yang autentik, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan tentang maksud dikeluarkannya bukti-bukti surat tersebut. Dengan demikian bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan isinya tidak pula dibantah oleh pihak Pemohon, maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, yang memberikan keterangan

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 Rbg, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (P.3 dan P.4) dan juga sebagaimana pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti anak Pemohon (Nur Aida binti Rakim) sampai saat ini baru berumur 18 tahun 08 bulan atau belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut, maka orang tua calon mempelai harus meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan disertai alasan yang mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi nikah, perlu diteliti apakah para calon mempelai tersebut telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan usia perkawinan baik bagi pria maupun wanita harus berumur 19 tahun, namun ketentuan usia nikah tersebut

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan juga untuk kemaslahatan keluarganya, sehingga jika kedua calon mempelai belum berumur sebagaimana dimaksud di atas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai telah dipandang ada kesiapan lahir batin atau kesanggupan untuk menikah dan tidak ada larangan antara keduanya untuk menikah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, anak kandung Pemohon menyatakan bahwa ia sangat ingin segera menikah dan telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya serta akan bertanggung jawab sebagai isteri (ibu rumah tangga), ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan calon suaminya, serta ia tidak dalam ikatan pernikahan dan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, calon suami anak Pemohon juga menyatakan bahwa ia juga ingin segera menikah dengan anak Pemohon, ia telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan anak Pemohon serta akan bertanggung jawab sebagai suami (kepala rumah tangga), ia telah bekerja sebagai petani, dan telah mempunyai penghasilan sendiri yang dinilai mencukupi, ia tidak ada hubungan darah dan sepersusuan dengan anak Pemohon, serta ia berstatus jelek dan tidak dalam ikatan pernikahan atau pertunangan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, ayah dari calon suami anak Pemohon menyatakan bahwa pihak keluarganya sudah melangsungkan lamaran kepada keluarga Pemohon dan sudah sepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon, ia yakin anaknya dan anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi suami isteri, dan bersedia menjalankan kewajibannya mereka sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta bahwa meskipun masih berumur kurang dari 19 tahun, anak Pemohon telah aqil baligh serta menunjukkan tanda kedewasaan dan kesiapan lahir batin untuk menikah, sedangkan calon suaminya Tendi Kuswoyo bin Mustapa telah berumur 29 tahun, keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, calon suami anak Pemohon telah

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan mempunyai penghasilan yang dinilai mencukupi, maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon suami suami tersebut, khususnya anak Pemohon dipandang cukup siap lahir batin atau ada kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta ayah dari calon suami anak Pemohon, bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, orang tua dan keluarga kedua belah pihak juga telah menyatakan setuju atau tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya, kedua pihak beragama Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah, maka ketentuan Pasal 6, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, ayah dari calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sama-sama saling mengenal dan saling mencintai serta sangat berkeinginan untuk segera menikah, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga menjadi alasan yang mendesak bagi keduanya untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah begitu erat dan saling mencintai, maka untuk menghindari terjadinya kerusakan (mudharat), akan lebih mashlahat jika keduanya segera dinikahkan, meskipun anak Pemohon belum cukup umur, namun Hakim memandang anak Pemohon sudah siap lahir maupun batin untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim tersebut relevan dengan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

- Al-Qur'an surah An Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha Luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui";

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح داء المفاسد مقدم على جلب

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan/diutamakan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum Syar'i maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 6 ayat 1, Pasal 8 s/d 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, serta ketentuan Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nur Aida binti Rakim untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Tendi Kuswoyo bin Mustapa;
3. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqad'ah 1441 Hijriah oleh **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Drs. Ardiansyah** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Ardiansyah

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 10.000,00 |

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 256.000,00

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)